

## **KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

Indria Kristiawan

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana segala aturannya didasarkan atas hukum yang berlaku dan dalam segala hal yang mengenai dengan urusan negara serta yang bersangkutan dengan warga negara diatur dalam suatu aturan yang baku dimana aturan itu dipakai sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal dimana aturan hukum yang masih belum mencapai suatu keadilan yakni mengenai aturan tentang kewarganegaraan atau status kewarganegaraan Indonesia, disini hal tentang status kewarganegaraan masih belum mendapat jaminan dan masih belum tercipta adanya keadilan karena masih terdapat diskriminasi. Aturan mengenai status kewarganegaraan dari perkawinan campur masih belum dapat menjamin hak, kewajiban serta wewenang yang harus dimiliki oleh seorang warga negara keturunan. Dalam kenyataannya aturan hukum tentang status kewarganegaraan masih bersifat diskriminatif dan sering timbul permasalahan yang dialami oleh seorang yang melakukan perkawinan campur mengenai status anak dari hasil perkawinan campur tersebut.

**Kata Kunci:** UU Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana segala aturannya didasarkan atas hukum yang berlaku dan dalam segala hal yang mengenai dengan urusan negara serta yang bersangkutan dengan warga negara diatur dalam suatu aturan yang baku dimana aturan itu dipakai sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian dengan adanya aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia ternyata masih belum cukup untuk menjamin hubungan warga negara dengan negara, karena masih terdapat ketidakadilan di dalamnya dan dibutuhkan suatu tindakan untuk mendapat mewujudkan keadilan yang merata dan menyeluruh bagi semua orang dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Walaupun hal tersebut sudah diatur dalam UU, dalam kenyataannya masih belum dapat menciptakan dan menerapkan keadilan yang menyeluruh serta belum dapat menjamin hak dan kewajiban misalnya tentang UU kewarganegaraan ada permasalahan berat bagi mereka yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara asing karena harus memenuhi syarat-syarat yang begitu sulit dan memberatkan.

Dengan melihat kenyataan yang ada, sepantasnyalah dalam era yang sekarang ini dituntut agar pemerintah memperhatikan dan peduli nasib status kewarganegaraan anak hasil perkawinan dengan warga negara asing. Apalagi di era reformasi ini hendaknya usaha untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama bagi warga negara keturunan lebih serius karena menyangkut hubungan dengan negara asing dan melindungi para perempuan yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing serta melindungi anak hasil perkawinan campur tersebut. Hal tersebut erat hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia yang sekarang ini ramai diperjuangkan demi mendapat jaminan hidup berbangsa dan bernegara serta hubungan dengan internasional. Perlu diketahui berlakunya sebuah undang-undang yang ideal harus memenuhi tiga unsur secara bersamaan yakni secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Secara filosofis, misalnya undang-undang yang lama masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden Tahun 1959 yakni dengan kembali berlakunya UUD 1945. UUD 1945 ini pun sudah pula diamandemen sehingga lebih menjamin perlindungan HAM dan hak warga negara.

Secara sosiologis pun Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan adanya UU No12 Tahun 2006 ini diharapkan dapat menghilangkan dampak buruk dari UU yang lama. Melalui undang-undang ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif sehingga dapat memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan sebuah terobosan dimana memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campur antara WNI dengan WNA sebelum anak itu berusia 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini untuk melindungi hak-hak anak karena sebelum UU ini disahkan anak dari hasil kawin WNI dengan WNA statusnya WNA dan apabila orang tua lupa memperpanjang visa atau kedua orang tua telah bercerai maka anak tersebut akan dideportasi ke negara asal ayahnya. Lebih kompleks lagi jika negara asal ayahnya ternyata menolak memberikan kewarganegaraannya kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*), (Libetus Jehani, 2006). Dengan demikian mau tidak mau ibunya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini hal semacam itu dapat dihapus dan tidak ada lagi.

Ini merupakan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan yang menikah campur dengan WNA dan menjamin dan melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan campur.

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas permasalahan kajian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah kewarganegaraan Indonesia menurut UU No.12 tahun 2006?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara melakukan pengkajian terhadap beberapa sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah, surat kabar maupun karya ilmiah yang lain serta didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Warga Negara**

Setiap negara yang berdaulat dapat menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya, begitu pula dengan Negara Indonesia yang bebas menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya sesuai dengan asas yang dianut. Ketentuan mengenai warga negara tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

- a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, kita dapat mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah :

- a. Orang-orang bangsa Indonesia asli;
- b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara.

Dan sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua yaitu warga negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil dari amandemen UUD 1945.

Sebenarnya status warga negara Indonesia sudah dibicarakan dalam UU RI no.3 tahun 1946, dan UU No. 62 tahun 1958 dan menurut UU No.3 tahun 1946, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.

- b. Isteri seorang warga negara.
- c. Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah.
- e. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal.
- f. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan telah berusia 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini, bila keberatan menjadi warga negara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga negara dari negara lain.
- g. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).

UU No 12 Tahun 2006 Bab I pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

BAB II Pasal 4 yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut ilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

#### **Pasal 5**

- a. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- b. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

#### **Pasal 6**

- a. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- b. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3(tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

#### **Pasal 7**

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

## **2. Syarat-Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia**

Dalam hubungannya dengan negara status warga negara sangatlah penting dalam kehidupan setiap orang karena negara memberikan jaminan secara hukum terhadap warga negaranya, hal ini dilakukan karena mengingat bahwa yang menjadi negara tidak hanya yang ada di wilayah negara tetapi bisa juga berada di luar wilayah negara tersebut. Dalam asas kewarganegaraan dijelaskan bahwa “status hak-hak dan kewenangannya tetap melekat dimana pun ia berada, jadi jika ia merantau ke luar negeri maka hukum yang berlaku atau yang digunakan ialah hukum nasionalnya dan umumnya hukum yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, misalnya

peraturan mengenai hubungan anak dan orang tuanya, mengenai kedudukan anak di bawah umur mengenai perwalian, mengenai kemampuan dan ijin menikah dll (Sudargo, 1992,22).

Untuk mendapat jaminan terhadap hukum supaya hak-haknya serta kewenangannya terjamin maka orang tersebut harus menjadi warga negara dari suatu negara yang memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Hal ini dimaksudkan karena adanya perbedaan antara warga negara dengan bukan warga negara mengenai hak dan kewajibannya. Supaya lebih mudah maka dijelaskan bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara serta cara memperoleh suatu kewarganegaraan, dalam hal ini adalah Indonesia yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 dan sebagai perbandingan maka di lihat juga Undang-Undang No. 62 tahun 1958 supaya terlihat perbedaannya.

Menurut Suprpto, (Dkk; 2007) Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia antara lain :

#### 1. Karena Kelahiran

Dasar ini digunakan karena undang-undang menganggap selalu ada hubungan huku kekeluargaan antara anak dan ibu, dasar kelahiran di dalam wilayah wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang ditepuh sebagai dasar memperoleh kewarganegaraan RI dan dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir diwilayah Republik Indonesia.

#### 2. Karena Pengangkatan

Pengangkatan yang dimaksud adalah pengangkatam anak (adopsi), dalam hal ini adalah anak orang asing yang diangkat oleh orang tua berkewarganegaraan Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (2) bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

#### 3. Karena Pewarganegaraan atau Naturalisasi

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu pada pasal 9 dan mengenai tata cara dalam proses pewarganegaraan diatur dalam pasal 10 ayat (1,2), pasal 11, pasal 12 ayat (1,2), pasal 13 ayat (1,2,3,4), pasal 14 ayat (1,2,3,4) , pasal 15 (1,2,3), pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat (1,2) Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 tahun 2006.

Menurut UU No.12 tahun 2006 syarat untuk permohonan pewarganegaraan sebagai berikut :

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sngkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan rohani.

- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- g. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap.
- h. Membayar uang pewarganegaraan pada kas Negara

Jika dibandingkan dengan UU No. 62 tahun 1958 ada beberapa perbedaan dan untuk dapat lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut syarat-syarat pewarganegaraan yang meliputi (Kansil,1979:103):

- a. Sudah berumur 21 tahun;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya;
- d. Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia, serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan RI;
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- f. Bersedia membayar kepada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp.500,- sampai Rp. 10.000,-, bergantung kepada penghasilan tiap bulan;
- g. Mempunyai mata pencaharian yang tetap;
- h. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pernah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut undang-undang ini permohonan pewarganegaraan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dan bermeterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon tinggal;
- b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang umur, persetujuan dari isteri, kecakapan berbahasa Indonesia dan lain-lain.

Selanjutnya Menteri Kehakiman dapat mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan itu. Jika permohonan itu diterima, maka pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di muka Pengadilan Negeri. Dan Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. Jika permohonan itu ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan itu.

#### 4. Karena Persyaratan Memilih

Dalam undang-undang ini, status kewarganegaraan RI terhadap anak berakibat ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

#### 5. Lain-lain

Mengingat dengan berkembangnya kemajuan dan teknologi sehingga membuat membuat orang mejadi lebih kreatif dan lebih berkompeten dalam segala bidang dan teknologi sehingga hasil dari semua itu membuat bangsa lain semakin maju dan membawa harum bagi negara bersangkutan sehingga orang tersebut mendapat prestasi yang diraihinya serta jasanya kepada negara tersebut sehingga mendapat kewarganegaraan kehormatan dari negara tersebut (sesuai dengan pasal 20), seperti yang dialami oleh Paul Hidings yang berkewarganegaraan Belanda sebagai pelatih sepak bola dari negara Korea Selatan yang sampai masuk babak semi final kejuaraan dunia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pria atau wanita WNA yang menikah dengan WNI diberi kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan, dia telah menikah secara sah dengan perempuan WNI;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan dia sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun (tidak berturut-turut);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (dia harus melepaskan kewarganegaraan dari negara asalnya)
- g. Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap;
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan penduduknya yang tersebar diseluruh plosok bahkan berada di daerah yang sangat terpecil (pedalaman) dan ada kemungkinan juga ada WNA yang menikah dengan WNI yang pada akhirnya menetap di wilayah atau daerah tersebut yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan, melihat kenyataan tersebut apakah harus mengantarkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan kepada menteri yang ada di Jakarta jika ingin mejadi warga negara

Indonesia? tentunya tidak seperti itu, menurut UU ini pemohon tidak harus ke Jakarta karena wewenang untuk menerima permohonan diberikan kepada petugas daerah dalam hal ini adalah petugas di kantor keimigrasian. Prosedurnya untuk melakukan permohonan meliputi (Libertus, 2006:22) :

- a. Permohonan pewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
- b. Surat permohonan ditujukan kepada Presiden melalui Meteri.
- c. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.
- d. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan itu diterima.
- e. Kepada pemohon ditetapkan biaya pewarganegaraan yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan. Menurut UU ini peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah UU ini berlaku.
- f. Presiden punya hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan tersebut.
- g. Apa bila permohonan dikabulkan maka presiden menetapkan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan baru berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia yang dilangsungkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Adalah kewajiban pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia.
- h. Apabila setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Sebaliknya, dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- i. Apabila pemohon ditolak maka penolakannya harus disertai alasan dan pemberitahuan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Jika terjadi penolakan untuk menjadi WNI oleh Presiden pasangan tersebut tidak harus hidup terpisah karena sang suami tidak menjadi WNI dan sang suami tidak serta merta dideportasi ke negara asalnya dan istri juga tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam UU ini ada opsi lain bahwa sang suami dapat mengurus izin tinggal tetap di Indonesia seumur hidup (permanen presiden) ( Libertus,

2006:24). Hal ini untuk mengatasi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan karena sebelum UU ini disahkan banyak perempuan yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia demi tetap bersatu dengan sang suami.

### **3. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia**

Menurut UU Kewarganegaraan Tahun 2006, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Menurut Suprpto, (2007:178) ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan hilangnya suatu kewarganegaraan yakni:

- a. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- b. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum, dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- c. Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- d. Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- e. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- f. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asli isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- g. Perempuan atau laki-laki tersebut jika ingin tetap menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- h. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari isteri atau suami.
- i. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
- j. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam berita negara RI.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah.

Seperti penjelasan di atas mengenai hilangnya suatu kewarganegaraan seorang maka dijelaskan pula bagaimana syarat-syarat untuk dapat memperoleh kewarganegaraan kembali setelah kehilangan, karena dalam UU ini memberikan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan kembali. Hal ini diberikan untuk memudahkan bagi mereka yang ingin memperoleh kewarganegaraan tanpa melalui naturalisasi. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Bab V Undang-Undang

Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 pasal 31, pasal 32 (ayat 1,2,3,4), pasal 33, pasal 34, pasal 35.

#### **4. Status Kewarganegaraan Anak Kawin Campur dan Keturunan Tionghoa**

Semenjak Indonesia sebelum merdeka telah ditentukan pembagian-pembagian tentang penduduk Indonesia oleh pemerintah Hindia-Belanda yakni berdasarkan *Indische Staatsregeling* (peraturan Ketatanegaraan Hindia-Belanda) pada tahun 1972, yang terbagi dalam (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

- a. Golongan Eropa, yang terdiri dari :
  1. Bangsa Belanda,
  2. Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang berasal dari Eropa,
  3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan perdagangan)
  4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan
  5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.
- b. Golongan Timur Asing, yang terdiri dari :
  1. Golongan Cina (Tionghoa), dan
  2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).
- c. Golongan Bumiputera (Indonesia) yang terdiri dari :
  1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan
  2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia Asli.

Walaupun pembagian golongan itu tidak lagi digunakan tetapi dalam kenyataannya masih kita temui suatu diskriminasi terhadap penduduk atau warga negara salah satunya mengenai status kewarganegaraan. Dalam UU No. 62 tahun 1958 terdapat diskriminasi terhadap mereka yang melakukan kawin campur dan anak hasil kawin campur. Kebanyakan mereka kehilangan kewarganegaraan RI karena harus ikut dengan suaminya dengan alasan menyelamatkan rumah tangganya begitu pula dengan anaknya. Kalau tidak dengan begitu mereka harus mengurus status domisili untuk anak-anaknya terus-menerus agar dapat bisa tinggal di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari ketentuan UU No. 62 tahun 1958 yang mengatur bahwa anak dari hasil perkawinan campur kewarganegaraannya mengikuti ayahnya.

Tetapi dengan adanya UU Kewarganegaraan No.12 tahun 2006 ini tidak lagi mengatur demikian. Dalam UU ini khusus anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Apabila anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah maka anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah ia mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Hal

semacam ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian sang orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus ijin tinggal bagi anak-anaknya. UU ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum UU ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk WNI. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat empat tahun setelah UU ini disahkan.

Jika antara suami yang berkewarganegaraan asing dan isteri berkewarganegaraan Indonesia melakukan perceraian karena suatu alasan tertentu maka menurut UU kewarganegaraan No.12 tahun 2006 anak tersebut tidak harus ikut dengan ayahnya karena menurut UU ini anak tersebut adalah WNI jika anak tersebut masih berusia 18 tahun atau belum menikah walaupun anak tersebut masih tercatat berkewarganegaraan asal ayahnya.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan mengenai warga negara serta hubungannya dengan negara maka secara otomatis negara juga melakukan hubungan dengan negara lain dan hubungan itu bisa juga berupa hubungan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dll. Dan dalam menjalankan hubungan dengan negara lain tidak bisa dipungkiri kalau warga negara yang menjalankan tugas pemerintahan apa lagi mereka adalah suami isteri dan mereka tinggal di luar negeri, bisa juga isterinya mengandung dan melahirkan disana. Bila mana jika negara yang mereka tempati menganut asas *uis soli* seperti yang dianut oleh negara Jerman? Karena asas ini menganut jika anak dilahirkan di Jerman secara otomatis anak tersebut adalah warga negara Jerman meski orang tuanya adalah WNI.

Hal ini sangat menarik untuk ditelusuri, maka sesuai dengan UU yang baru ini anak tersebut tetap mejadi warga negara Indonesia dan UU ini memperbolehkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda yakni Jerman dan Indonesia secara bersamaan sampai anak berusia 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Tetapi yang harus diketahui apakah UU negara Jerman memungkinkan bahwa anak yang lahir di Jerman kewarganegaraannya mengikuti orang tuanya? Kalau memang demikian tidak perlu dipermasalahkan lagi dan anak tersebut tinggal memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut, Jerman atautkah Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan pasal 4 huruf ( 1 ) UU Kewarganegaraan Indonesia dikatakan yang termasuk sebagai WNI adalah “ anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Dengan adanya kemudahan dalam memiliki status kewarganegaraan yang diberikan kepada pasangan suami isteri yang berbeda kewarganegaraan ini merupakan trobosan dimana diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campur telah dihapuskan, karena diera yang demokrasi ini persamaan hak mejadi tuntutan dan keadilan yang merata bagi setiap orang yang menduduki atau mendiami suatu

negara yang setiap orang dijamin atas hak kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Begitu pula dengan hal kewarganegaraan, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa anak dari hasil perkawinan campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda dengan batasan hingga anak berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut.

Berlakunya UU ini sangat memberikan nilai positif dan salah satu cara untuk menghilangkan diskriminasi, karena menurut UU ini anak dari hasil perkawinan campur dan memiliki kewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga mendapat akte kelahiran dari negara asal ayahnya. Dan anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan UU yang lama, karena menurut UU yang lama jangankan mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut “diusir” secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Padahal ibunya, keluarga besar ibunya, kakek dan neneknya sangat amat menyayanginya.

Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan penjelasan sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara Indonesia disini jelas bagaimana status serta hak dan kewenangannya selaku warga negara, bahwa bagi mereka yang keturunan seperti Tionghoa mereka akan mendapatkan kewarganegaraan ganda sesuai dengan peraturan yakni sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Begitu pula dengan mereka yang melakukan perkawinan campur yang mengakibatkan kewarganegaraan ganda karena UU ini menghapus segala bentuk diskriminasi dan menghindari anak tidak berkewarganegaraan (apatride) yang disebabkan sesuatu hal yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan.

## **SIMPULAN**

Peraturan hukum Indonesia tentang kewarganegaraan memberikan angin segar bagi waga keturunan atau bagi mereka yang menikah campur dengan warga negara asing, karena mengalami perubahan dengan di undangkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang dinilai sangat diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006 ini telah memberikan jawaban atas segala gejolak yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewarganegaraan. UU No.12 tahun 2006 memberikan kemudahan yakni dengan memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campur sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah dan diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan. Berbeda dengan UU yang lama yang mengatur anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan harus kehilangan kewarganegaraan RI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Subakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Suprpto dkk.2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Menteri Kehakiman. 1958. *Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Menteri Hukum dan HAM. 2006. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Jehani, Libertus dan Harpen, Atanasius. 2006. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta : Visi Media.
- Gautama, Sudargo.1992 *Warga Negara dan Orang Asing*. Bandung : Alumni.
- Srijanto, Djarot dkk.1996.*Tata Negara SMU Kelas 3*. Surakarta : PT Pabelan
- Winarno. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Budiyanto. 2003. *Dasar-dasar IlmuTata Negara*. Jakarta : Erlangga.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1976. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Bakti.
- Suparlan, Al Hakim. dkk.2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* : Ikip Malang.